

## HUBUNGAN DEPRESI DENGAN LAMA MASA TAHANAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MALENDENG MANADO

**Tinneke A. Tololiu dan Siti Hardiyanty Makalalag**  
**Jurusan Keperawatan Poltekkes kemenkes Manado**

### **ABSTRAK**

Depresi adalah suatu perasaan sedih sangat mendalam yang terjadi pada narapidana sebagai akibat dari hukuman kurungan penjara. Perasaan sedih ini menyebabkan narapidana kehilangan makna hidupnya, merasa putus asa dan tidak memiliki motivasi dan dijauhi keluarga atau orang lain. Jumlah tindak pidana di RumahTahanan Negara kelas II A Malendeng Manado tahun 2012 sebanyak 3390 narapidana .Pada bulan Januari sampai dengan Februari 2013 berjumlah 529 narapidana dan 50 orang atau 9,5% diantaranya kasus pencurian . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan depresi dengan lama masa tahanan narapidana.Desain penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional study* untuk menggambarkan dan mengidentifikasi adanya hubungan depresi dengan lamanya masa tahanan narapidana. Populasi adalah semua narapidana dengan kasus pencurian.Teknik pengambilan sampel adalah *total sampling* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi berjumlah 50 orang.Data dikumpulkan dengan kuesioner *The Burns Depression*. Hasil analisis data ditemukan narapidana terbanyak berumur antara 15 – 30 tahun sebanyak 44%,dengan Jenis kelamin laki-laki berjumlah 84% dan tingkat pendidikan SMP sebanyak 50%. Lama masa tahanan antara 1-2 tahun sebanyak 44%.Terbanyak narapidana mengalami depresi sedang 56%, depresi berat 16% dan paling sedikit depresi ringan sebanyak 14 (28%).Hasil uji statistik menggunakan *chi-square*, ditemukan nilai  $p\text{ value} = 0.004 < \alpha 0,05$ , yang artinya ada hubungan yang bermakna antara depresi dengan lama masa tahanan narapidana di rumah tahanan negara kelas II A Malendeng Manado.

**Kata Kunci :Depresi, Lama MasaTahanan.**

### **ABSTRACT**

Depression is a very deepened sorrow feeling seriously that happened on prisoner as a result from convicted criminal. This sorrow feeling caused prisoner experienced it life means, hopelessness feel and have not motivation and avoided by families or the other. Convicted prisons action in the Country House Detention II A class Malendeng of Manado on 2012 year as amount as 3390 prisoner. By the month January until to February 2013 year as much as 529 prisoner and 50 persons (9,5%), Consisted to robbing case. Aims this research is to identification of relationship between depression with long terms periode of prisoner detention. Research design is analytic description with cross sectional study approach to describe and identification of there is relationship between depression with long term periode prisoner detention. Population is all of prisoner with robbing case. Sample obtained technic is total sampling that meet a demand inclusive criteria and exclusive criteria as a mount 50 persons. Data taking using with questioner by The Burns Depression. Data analysis result founded that the prisoner ages as muchly between 15-30 years amount 44% with men sexual amount 84% and education level SMP as much 50%. Detention long terms periode between 1-2 years as amount 44%. Most of prisoner experienced moderate depression as much 56%, severe depression 16%, and most of a bit mild depression as much 14 persons (28%). Statistic test result using chi-square, founded that  $p\text{Value} = 0,000 < \alpha 0,05$ , that means there was significantly relationship between depression with prisoner detention long term periode in Country House Detention Malendeng II A Class of Manado.

**Keywords: Depression,Detention Long Term Periode.**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran, harus diberikan hukuman. Segala bentuk pelanggaran hukum atau tindak kejahatan disebut kriminalitas. Perilaku kriminalitas disebut kriminal seperti kasus pembunuhan, terorisme, korupsi dan pencurian. Tindakan kriminal mengakibatkan kerugian baik material maupun non material, merugikan masyarakat, negara dan mengganggu stabilitas keamanan secara umum (Mustafa, 2010).

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut data Badan Pusat Statistik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah tindak pidana sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sehingga 2006 tindak pidana di seluruh Indonesia berjumlah 220.886 kasus. Pada tahun 2007 berjumlah 294.806 kasus, bertambah 73.923 tindak pidana. Tahun 2008, berjumlah 291,207 kasus dan jumlah tindak pidana kembali meningkat tahun 2009 berjumlah 298,842 (Sholahuddin, 2010). Menurut UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasarakatan, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Anwar, 2011)

Berat atau ringannya kasus kejahatan, akan menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diperoleh. Jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan telah ditetapkan menurut undang-undang. Hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa hukum pidana termasuk kasus pidana pencurian (Anwar, 2011).

Khusus kasus pidana pencurian sesuai Pasal 362 KUHP paling lama ditahan selama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar sembilan ratus rupiah (Sholahuddin, 2010).

Menurut Saleh R. dalam Priyatno, (2011) dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif seperti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang tersebut yang dapat berkurangnya kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Memberikan cap jahat (*stigma*) dan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Secara sosiologis, pidana penjara dapat berpengaruh terhadap terpidana itu sendiri, misalnya mengalami isolasi sosial dan hilangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat. Keadaan ini merupakan hal yang sangat serius dari perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama (Mustafa, 2010). Perubahan hidup yang dialami narapidana menjadi semakin parah karena jumlah daya tampung Rumah tahanan negara melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini mengakibatkan rentannya rutan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, kaburnya narapidana, pungutan liar, pemerasan, peredaran narkoba, ancaman penyakit, dan penyimpangan seksual (Sholahuddin, 2010).

Kondisi penjara dan perubahan hidup yang dialami narapidana menyebabkan tekanan yang terus menerus sehingga mereka tidak mampu mengubah sikap terhadap kondisi yang harus dihadapinya dan mengakibatkan narapidana kehilangan makna hidupnya. Ia menjadi seorang yang putus asa dan tidak memiliki motivasi untuk menjalani hari-harinya yang akan dihabiskan sepanjang sisa hidupnya dipenjara. Ketika seseorang tidak mampu untuk memaknai atau mencapai makna dalam hidupnya, maka akan menimbulkan dampak psikologis yang negatif seperti depresi.

Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan

yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan, terkadang mengalami kecemasan. Depresi sering kali berhubungan dengan berbagai masalah psikologis lain, seperti serangan panik, penyalahgunaan zat, disfungsi seksual, dan gangguan kepribadian (Stuart and Sundeen, 2008)

Memusatkan kepribadian menjadi hal yang sangat melelahkan bagi beberapa orang yang mengalami depresi. Mereka tidak dapat dengan mudah memahami apa yang mereka baca dan apa yang dikatakan orang pada mereka. Setiap momen menjadi sangat berat dan kepala mereka terus dipenuhi dengan pikiran menyalahkan diri sendiri. Beberapa orang yang depresi dapat mengabaikan kebersihan dan penampilan diri serta mengeluhkan berbagai simptom-somatik tanpa gangguan fisik yang jelas. Sangat berkecil hati dan tidak memiliki harapan serta inisiatif, mereka selalu merasa khawatir, cemas, dan pesimis hampir sepanjang waktu (Davison, 2009).

Jumlah tindak pidana di Rumah Tahanan Negara kelas II A Malendeng Manado tahun 2012 adalah 3.390 narapidana. Pada bulan Januari sampai Februari 2013 berjumlah 529 narapidana dan kasus pidana pencurian berjumlah 50 orang. Kasus pidana pencurian merupakan kasus tertinggi kedua setelah korupsi. Kondisi Rutan ini juga melebihi daya tampung dengan fasilitas tempat tidur, toilet tanpa pembatas dan barang-barang milik narapidana yang menambah semakin sempit dan tertekan hidup dalam penjara. Hal ini mengakibatkan rentan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, kaburnya narapidana, pungutan liar, pemerasan, peredaran narkoba dan ancaman penyakit.

Depresi adalah suatu perasaan sedih yang sangat mendalam yang terjadi pada seseorang setelah mengalami suatu peristiwa menyedihkan, misalnya kehilangan seseorang yang sangat disayangi (Junaidi I, 2012). Depresi dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal

orang, golongan, keadaan sosial ekonomi, serta usia tertentu. Umumnya depresi mulai timbul pada usia 20 sampai 40 tahun, berlangsung 6 sampai 9 bulan (15-20%) dan ada yang sampai 2 tahun atau lebih. Episode depresi cenderung berulang kali dan dapat terjadi atau semakin memburuk bila disertai stress. Biasanya wanita dua kali lebih mudah mengalami depresi dibandingkan pria. Mungkin karena wanita cenderung hidup tertekan karena tergantung pada orang lain, terutama pada suaminya, atau karena wanita cenderung memberikan respons terhadap kesengsaraan atau kesulitan hidup dengan cara menarik diri/menyendiri dan menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, pria yang mengalami kesulitan hidup cenderung menolak atau mengalihkannya ke berbagai kegiatan lain (Junaidi I, 2012).

Rathus (1991) dalam Lumongga, (2009) menyatakan orang dengan depresi umumnya mengalami gangguan emosi, motivasi disfungsi, serta kognisi. Atkinson (1991) dalam Lumongga, (2009) menjelaskan bahwa pasien depresi mengalami gangguan suasana hati seperti tidak ada harapan, patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu kegiatan, tidak mampu konsentrasi, tidak punya semangat hidup, selalu tegang, dan mencoba bunuh diri.

Menurut Iskandar I, (2012) ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung menderita depresi, antara lain : Faktor bawaan/genetik, efek samping obat, kepribadian tertutup (*introvert*), peristiwa emosional (terutama kehilangan sesuatu yang disayangi dan sangat berarti), gangguan atau penyakit tubuh (rheumatik, HIV/AIDS, *Mononukleosis*, sifilis (stadium lanjut), tuberkulosis, hepatitis virus, pneumonia virus, *addison*, *cushing*, *hiperparatiroidisme*, *hipotiroidisme*, *hipertiroidisme*, *hipopituitarisme* dan perubahan kadar hormon yang drastis (perubahan kadar tiroid).

Diagnosis biasanya ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala depresi dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengidentifikasi

penyebab penyakit. Pengobatan depresi dapat berobat jalan. Namun pada keadaan darurat dimana ada kecenderungan untuk bunuh diri, penurunan ekstim nafsu makan, ada penyakit jantung atau stroke perdarahan karena penderita sangat gelisah, sangat dianjurkan dirawat di Rumah sakit. Terapi depresi dengan pemberian obat-obatan anti depresi sangat menolong dan merupakan pilihan utama atau dikombinasi dengan pengobatan lainnya seperti psikoterapi (terapi interpersonal, terapi kognitif, terapi perilaku) dan terapi elektro konvulsif. Jika diperlukan dapat menggunakan kombinasi dari ketiga jenis terapi tersebut.

#### PENAHANAN NARAPIDANA

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995). Narapidana yang diterima atau masuk kedalam lembaga pemasyarakatan maupun Rumah tahanan negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi: pencatatan putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa, pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasphoto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana. Setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Narapidana yang ditahan dirutan dengan cara tertentu menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 1 dilakukan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan untuk disidangkan di pengadilan. Pihak-Pihak yang menahan adalah Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan mahkamah agung. Pada pasal 21 KUHAP Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana termasuk

pencurian. Batas Waktu Penahanan bervariasi sejak ditahan sampai dengan 110 hari sesuai kasus dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui hubungan depresi dengan lama masa tahanan narapidana.

#### METODE

Penelitian ini jenis analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Populasi adalah narapidana dengan kasus pencurian yang memenuhi kriteria Inklusi dan eksklusi berjumlah 50 orang yang diambil dengan cara *total sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner *The Burns Depression*. Data kualitatif diolah dan dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data kuantitatif untuk mengetahui adanya hubungan depresi dengan lamanya masa tahanan narapidana, diolah menggunakan uji *chi-square*, dengan tingkat kepercayaan 95 % atau tingkat signifikansi  $p < 0,05$ .

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data penelitian menunjukkan ada hubungan antara depresi dengan lamanya masa tahanan narapidana. Terbukti dari nilai  $p\text{-value} = 0,004 < 0,05$ . Narapidana terbanyak berumur 15- 30 tahun (44%), jenis kelamin laki-laki (84%), pendidikan SMP (50%), dengan lama masa tahanan 1 – 2 tahun (44%). Narapidana yang mengalami depresi sedang berjumlah 28 orang (56%), dan sebagian kecil mengalami depresi berat berjumlah 8 orang (16%). Hasil tabulasi silang hubungan antara tingkat depresi dengan lama masa tahanan, ditemukan narapidana yang mengalami depresi sedang menjalani lama masa tahanan antara 1-2 tahun sebesar 34% atau sebanyak 17 orang dan Narapidana yang mengalami depresi berat menjalani lama masa tahanan diatas 2 tahun.

Tabel 1  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi n	%
15-30 Tahun	22	44
31-45 Tahun	17	34
46-50 Tahun	11	22
Total	50	100

Tabel 2  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi n	%
Laki-laki	42	84
Perempuan	8	16
Total	50	100

Tabel 3  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi n	%
SD	16	32
SMP	25	50
SMA	6	12
Sarjana	3	6
Total	50	100

Tabel 4  
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Depresi Responden

Tingkat Depresi	Frekuensi n	%
Ringan	14	28
Sedang	28	56
Berat	8	16
Total	50	100

Tabel 5  
Distribusi Frekuensi Lama Masa Tahanan Responden

Masa Tahanan	Frekuensi n	%
< 1 Tahun	16	32
1-2 Tahun	22	44
2-3 Tahun	12	24
Total	50	100

Tabel 6  
Tabulasi Silang hubungan tingkat Depresi dengan Lama Masa Tahanan

Tingkat depresi	Lama masa tahanan								OR	P
	2-3 tahun		1-2 tahun		< 1 tahun		total			
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Berat	6	12	2	4	0	0	8	16	7,46	0,004
Sedang	4	8	17	34	7	14	28	58		
Ringan	12	4	3	6	9	18	14	14		
Total	12	24	22	44	16	32	50	100		

Hasil penelitian ini sesuai dengan penjelasan Singleton et al. yang menyatakan bahwa kejadian depresi pada narapidana dipengaruhi oleh lamanya vonis hukuman dan lamanya narapidana tersebut menghabiskan waktunya di penjara serta kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghasilannya. Semakin lama vonis hukuman, semakin lama seorang narapidana mendekam di penjara dan kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilannya maka semakin mudah para narapidana mengalami depresi dan merasa harga dirinya rendah (Fazel, 2008). Menurut Maslim (2012), Harga diri rendah merupakan salah satu manifestasi dari tanda dan gejala depresi. Dimana narapidana yang semakin lama masa tahanannya beresiko terjadi depresi karena mereka harus menghadapi pengalaman yang kurang menyenangkan harus masuk dalam penjara sehingga mengalami stres, kesedihan, cemas dan perasaan mudah tersinggung. Allder & Sparley (2005) juga menjelaskan bahwa perasaan sedih, cemas dan terancam membuat seorang narapidana sangat rentan terhadap masalah kesehatan jiwa seperti depresi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan petugas atau pengelola rumah tahanan atau Lembaga Permasyarakatan dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada semua narapidana yang ditahan terutama mereka yang sakit atau mengalami depresi agar dikonsultasikan

kepada psikiater untuk mengatasi kesehatan mentalnya dan mencegah perilaku bunuh diri akibat depresi berat.

### KESIMPULAN

Diketahui ada hubungan antara depresi dengan lamanya masa tahanan narapidana. Narapidana terbanyak mengalami depresi sedang dan ada sebagian kecil mengalami depresi berat akibat lamanya masa tahanan. Narapidana yang mengalami depresi sedang diketahui lamanya masa tahanan antara 1-2 tahun dan depresi berat lama masa tahanannya diatas 2 tahun. Jadi semakin lama masa tahanan akan memberikan kontribusi negative terhadap kesehatan jiwa narapidana terutama depresi yang beresiko bunuh diri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alimul, A, H. (2007). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*, Salemba Medika. Jakarta.
- Anwar. (2011). *Pengantar Remisi dan pembebasan Bersyarat*. [www//Law Firm MSA Lubis.wordpress.com](http://www/Law Firm MSA Lubis.wordpress.com). diakses tanggal 10 Februari 2013.
- Dahlan N, S, P. (2012). *Pengetahuan Dasar Seputar Rutan, Tahanan dan Narapidana*. [www//idjc.com](http://www//idjc.com) diakses tanggal 5 Februari 2013.

- Davison. (2010). *Depresi*. [www//Keperawatan Kesehatan. FKUI.Com](http://www//KeperawatanKesehatan.FKUI.Com). diakses tanggal 27 Januari 2013.
- Dian Kurnia. (2011). *Perbedaan Kejadian Depresi Pada Narapidana Usia Muda Dan Usia Tua Beserta Gambar Sidik Jari Di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto*.
- Fazel, *et al*, (2008). *Hidden Psychiatric in Elderly Prisoner. The British Journal of Psychiatry*.
- Hardianti M. S (2011). *Pengetahuan Dasar Seputar Rutan, Tahanan dan Narapidana*. [www//idjc.com](http://www//idjc.com) diakses tanggal 5 Februari 2013.
- Junaidi I. (2012). *Anomali Jiwa*, CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Lumongga, (2009). *Depresi*. [www//Keperawatan Kesehatan. FKUI.Com](http://www//KeperawatanKesehatan.FKUI.Com). diakses tanggal 27 Januari 2013.
- Mustafa. (2010). *Indonesia Adalah Negara Hukum*. [www// Profil Lapas Curup.com](http://www//ProfilLapasCurup.com). diakses tanggal 27 Januari 2013.
- Nur Hidayat, (2009). *Pengaruh Emotional Narapidana di Rutan*.
- Priyanto. (2011). *Pengantar Remisi dan Pembebasan Bersyarat*. [www//Law Firm MSA Lubis.wordpress.com](http://www//LawFirmMSALubis.wordpress.com). diakses tanggal 10 Februari 2013.
- PSTAT-Consulting. (2008). *Video Tutorial Statistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Rommelink J. (2010). *NARAPIDANA*. [www//Hukum Online.com](http://www//HukumOnline.com). diakses tanggal 27 Januari 2013.
- Sholahuddin. (2010). *Pengantar Remisi dan pembebasan Bersyarat*. [www//Law Firm MSA Lubis.wordpress.com](http://www//LawFirmMSALubis.wordpress.com). diakses tanggal 10 Februari 2013.